



P U T U S A N

Nomor :121/Pid.Sus/2015/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG ALS AMOS;**
Tempat lahir : Hutadolok;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Komplek
Agama : Gereja Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
Pekerjaan : Kristen;
Pendidikan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d 31 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA ROYMEN ADIYANTO MARPAUNG** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba



- golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak Pagoda XYLITOL warna Biru muda;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 4 (empat) lembar plastic bening klep merah;
 - 30 (tigapuluh) lembar kertas paper berwarna Putih yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) linting ganja bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket serbuk warna Putih jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Sky warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam BM 3065 CD;

Dipergunakan dalam perkara Herman M Wing als Herman Bin Matius Wing;

4. Membebaskan **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan PDM-58/PKL.CI/05/2015, tertanggal 01 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagi berikut :



Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih dibulan maret 2015, diJalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess Pemda Kel. Pangkalan kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan telah, saksi ASRUL dan rekan-anggotanya telah menangkap saksi HERMAN M.WING Als HERMAN kemudian dari saksi HERMAN M.WING Als HERMAN, saksi ASRUL dan anggotanyamenemukan 1(satu) paket serbuk warna putih dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa ketika saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“INI SABU INI BARANGMUKAN?”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS (Terdakwa)”** kemudian saksi HERMAN M.WING Als HERMAN dan barang bukti kami bawa ke Polres Pelalawan, dan sesampainya di Polres Pelalawan, saksi HERMAN M.WING Als HERMAN di lakukan interogasi dan pada saat itu Handphone saksi HERMAN M.WING Als HERMAN yang telah di amankan masuk SMS dari saksi **AMOS (Terdakwa)“Keretanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”** kemudian pada saat itu saksi ASRUL arahkan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN untuk membalas SMS dari Terdakwa dengan tulisan **“Tunggu bentar hondanya bocor”** dan selanjutnya saksi ASRUL dan anggotanyamengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sambil saksi ASRUL katakan kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“YA PAK, SAYA COBA PAK”** kemudian saksi ASRUL dan anggotanyamengawasi saksi HERMAN M.WING Als HERMAN menelpon Terdakwa dengan menggunakan Loutspeker **“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGIADA KAWAN YANG PESAN”** dan dijawab Terdakwa **“SEKALIAN**



DENGAN UANG YANG TADI YA” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“IYA, PRA**” kemudian dengan ditunjuk saksi HERMAN M.WING Als HERMAN saksi ASRUL dan anggotanya pergi kerumah Terdakwa di jalan BTN Lama /BTN Lago Permai.

- Bahwa sesampainya disana, saksi SIHOL MTLR, saksi SADARMAN E.ZEBUA, saksi ADRI SURYA RAHMAT turun dari mobil sedangkan Saksi ASRUL dan anggota lainnya menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil, dan tak lama kemudian saksi SIHOL MTLR menelpon saksi ASRUL **“KESINILAH Terdakwa SUDAH DITANGKAP, AKU MAU CARI PAK RT DULU**” dan kemudian saksi ASRUL meninggalkan anggotanyalainnya didalam mobil untuk menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN, dan selanjutnya saksi ASRUL turun dari mobil dan pergi kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggotanya saksi ASRUL lainnya.
- Bahwa ditanah didekat kaki Terdakwa saksi ASRUL melihat ada 1(satu) buah kotak perman warna biru muda , 1(satu) unit Handphone dan kertas paper yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi SIHOL MTLR mencari rumah pak RT setempat kemudian setelah pak RT datang, saksi ASRUL mengatakan kepada pak RT **“PAK, SELAMAT MALAM, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, KAMI MENANGKAP AMOS INI, KAMI MAU MENGELEDAH AMOS**” dan dijawab pak RT **“SILAKAN PAK**” dan dengan disaksikan pak RT Badan Terdakwa kami lakukan penggeledahan dan barang-barang yang ada ditemukan disekitar Terdakwa juga kami periksa yang mana didekat kaki Terdakwa tersebut ada 1(satu) Buak kotak permen pagoda XYLITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut didalamnya ditemukan 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 4(empat) lembar plastic bening klep merah, sedangkan dibawah pondok dekat tersangka ditangkap ditemukan 1(satu) lenting diduga daun ganja bekas terbakar, sedangkan didekat tersangka juga diamankan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Biru dan kertas piper dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa saksi ARUL bertanya kepda **“ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS “PUNYA SIAPA SABU INI**” dan dijawab Terdakwa **“TIDAK TAU PAK**” dan Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa **“LENTINGAN DAUN GANJA BEKAS TERBAKAR INI MILIK SIAPA**” dan dijawab Terdakwa **“MILIK SAYA PAK**” kemudian selanjutnya rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan akan tetapi tidak ada ditemukan barang-barang yang terlarang dari dalam rumah tersangka dan selanjutnya



Terdakwa kami jumpakan dengan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil dan dihadapan pak RT saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “**MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS**” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “**YA, MEMANG BETUL PAK**” dan Saksi Tanya lagi kepada saksi HERMAN “**BENAR INI AMOSNYA**” dan dijawab saksi HERMAN “**IYA PAK**” dan selanjutnya saksi ASRUL bertanya kepada Terdakwa “**BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN**” dan dijawab Terdakwa “**YA PAK**”, dan setelah itu saksi ASRUL berkata sama pak RT “**PAK MAKASIH ATAS KERJA SAMANYA, AMOS DAN BARANG BUKTI INI KAMI BAWA**” dan dijawab pak RT “**IYA PAK SAMA-SAMA**” dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan Untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang disita dari saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN Bin MATIUS WING** dengan Nomor : No. LAB.: 2943/NNF/2015, tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : No.1/02.1700.01/2015, Barang Bukti berupa Narkotika shabu-shabu tersebut memiliki Berat Kotor 1, 3 gram dan berat bersih 0,8 gram.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih



dibulan maret 201, diJalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess Pemda Kel. Pangkalan kerinci Timur Kec.Pangkalan kerinci, Kab.Pelalawan telah, saksi ASRUL dan rekan-anggotanyatelah menagkap saksi HERMAN M.WING Als HERMAN kemudian dari saksi HERMAN M.WING Als HERMAN, saksi ASRUL dan anggotanyamenemukan 1(satu) paket serbuk warna putih dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa ketika saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN ***“INI SABU INI BARANGMUKAN?”*** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN ***“IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS (Terdakwa)”*** kemudian saksi HERMAN M.WING Als HERMAN dan barang bukti kami bawa ke Polres Pelalawan, dan sesampainya di Polres Pelalawan, saksi HERMAN M.WING Als HERMAN di lakukan interogasi dan pada saat itu Handphone saksi HERMAN M.WING Als HERMAN yang telah di amankan masuk SMS dari saksi AMOS (Terdakwa)***“Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”*** kemudian pada saat itu saksi ASRUL arahkan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN untuk membalas SMS dari Terdakwa dengan tulisan ***“Tunggu bentar hondanya bocor”*** dan selanjutnya saksi ASRUL dan anggotanyamengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sambil saksi ASRUL katakan kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN ***“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”*** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN ***“YA PAK, SAYA COBA PAK”*** kemudian saksi ASRUL dan anggotanyamengawasi saksi HERMAN M.WING Als HERMAN menelpon Terdakwa dengan menggunakan Loutspeker ***“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN”*** dan dijawab Terdakwa ***“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”*** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN ***“IYA, PRA”*** kemudian dengan ditunjuk saksi HERMAN M.WING Als



HERMAN saksi ASRUL dan anggotanya pergi kerumah Terdakwa di jalan BTN Lama /BTN Lago Permai.

- Bahwa sesampainya disana, saksi SIHOL MTLR, saksi SADARMAN E.ZEBUA, saksi ADRI SURYA RAHMAT turun dari mobil sedangkan Saksi ASRUL dan anggota lainnya menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil, dan tak lama kemudian saksi SIHOL MTLR menelpon saksi ASRUL **“KESINILAH Terdakwa SUDAH DITANGKAP, AKU MAU CARI PAK RT DULU”** dan kemudian saksi ASRUL meninggalkan anggotanyalainnya didalam mobil untuk menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN, dan selanjutnya saksi ASRUL turun dari mobil dan pergi kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggotanya saksi ASRUL lainnya.
- Bahwa ditanah didekat kaki Terdakwa saksi ASRUL melihat ada 1(satu) buah kotak perman warna biru muda , 1(satu) unit Handphone dan kertas paper yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi SIHOL MTLR mencari rumah pak RT setempat kemudian setelah pak RT datang, saksi ASRUL mengatakan kepada pak RT **“PAK, SELAMAT MALAM, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, KAMI MENANGKAP AMOS INI, KAMI MAU MENGELEDAH AMOS”** dan dijawab pak RT **“SILAKAN PAK”** dan dengan disaksikan pak RT Badan Terdakwa kami lakukan pengeledahan dan barang-barang yang ada ditemukan disekitar Terdakwa juga kami periksa yang mana didekat kaki Terdakwa tersebut ada 1(satu) Buak kotak permen pagoda XYLITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut didalamnya ditemukan 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 4(empat) lembar plastic bening klep merah, sedangkan dibawah pondok dekat tersangka ditangkap ditemukan 1(satu) lenting diduga daun ganja bekas terbakar, sedangkan didekat tersangka juga diamankan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Biru dan kertas piper dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa saksi ARUL bertanya kepda **“ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS “PUNYA SIAPA SABU INI”** dan dijawab Terdakwa **“TIDAK TAU PAK”** dan Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa **“LENTINGAN DAUN GANJA BEKAS TERBAKAR INI MILIK SIAPA”** dan dijawab Terdakwa **“MILIK SAYA PAK”** kemudian selanjutnya rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan akan tetapi tidak ada ditemukan barang-barang yang terlarang dari dalam rumah tersangka dan selanjutnya Terdakwa kami jumpakan dengan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil dan dihadapan pak RT saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING



Als HERMAN “**MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS**” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “**YA, MEMANG BETUL PAK**” dan Saksi Tanya lagi kepada saksi HERMAN “**BENAR INI AMOSNYA**” dan dijawab saksi HERMAN “**IYA PAK**” dan selanjutnya saksi ASRUL bertanya kepada Terdakwa “**BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN**” dan dijawab Terdakwa “**YA PAK**”, dan setelah itu saksi ASRUL berkata sama pak RT “**PAK MAKASIH ATAS KERJA SAMANYA, AMOS DAN BARANG BUKTI INI KAMI BAWA**” dan dijawab pak RT “**IYA PAK SAMA-SAMA**” dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan Untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS** dengan Nomor: No. LAB,: 2942/NNF/2015, tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : No.128/02.1700.01/2015, Barang Bukti berupa Narkotika shabu-shabu tersebut memiliki Berat Kotor 3,3 gram dan berat bersih 2,3 gram.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UURINO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih dibulan maret 201, diJalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess Pemda Kel. Pangkalan kerinci Timur Kec.Pangkalan kerinci, Kab.Pelalawan telah, saksi ASRUL dan rekan-anggotanyatelah menangkap saksi HERMAN M.WING Als HERMAN kemudian dari saksi **HERMAN HERMAN M.WING Als HERMAN**, saksi ASRUL dan anggotanyamenemukan 1(satu) paket serbuk warna putih dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa ketika saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“INI SABU INI BARANGMUKAN?”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS (Terdakwa)”** kemudian saksi HERMAN M.WING Als HERMAN dan barang bukti kami bawa ke Polres Pelalawan, dan sesampainya di Polres Pelalawan, saksi HERMAN M.WING Als HERMAN di lakukan interogasi dan pada saat itu Handphone saksi HERMAN M.WING Als HERMAN yang telah di amankan masuk SMS dari saksi **AMOS (Terdakwa)“Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”** kemudian pada saat itu saksi ASRUL arahkan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN untuk membalas SMS dari Terdakwa dengan tulisan **“Tunggu bentar hondanya bocor”** dan selanjutnya saksi ASRUL dan anggotanyamengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sambil saksi ASRUL katakan kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“YA PAK, SAYA COBA PAK”** kemudian saksi ASRUL dan anggotanyamengawasi saksi HERMAN M.WING Als HERMAN menelpon Terdakwa dengan menggunakan Loutspeker **“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN”** dan dijawab Terdakwa **“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“IYA, PRA”** kemudian dengan ditunjuk saksi HERMAN M.WING Als HERMAN saksi ASRUL dan anggotanya pergi kerumah Terdakwa di jalan BTN Lama /BTN Lago Permai.
- Bahwa sesampainya disana, saksi SIHOL MTLR, saksi SADARMAN E.ZEBUA, saksi ADRI SURYA RAHMAT turun dari mobil sedangkan Saksi ASRUL dan anggota lainnya menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil, dan tak lama kemudian saksi SIHOL MTLR menelpon saksi ASRUL **“KESINILAH Terdakwa SUDAH DITANGKAP, AKU MAU CARI PAK RT DULU”** dan kemudian saksi



ASRUL meninggalkan anggotanyalainnya didalam mobil untuk menjaga saksi HERMAN M.WING Als HERMAN, dan selanjutnya saksi ASRUL turun dari mobil dan pergi kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggotanya saksi ASRUL lainnya.

- Bahwa ditanah didekat kaki Terdakwa, saksi ASRUL melihat ada 1(satu) buah kotak perman warna biru muda, 1(satu) unit Handphone dan kertas paper yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian saksi SIHOL MTLR mencari rumah pak RT setempat kemudian setelah pak RT datang, saksi ASRUL mengatakan kepada pak RT **“PAK, SELAMAT MALAM, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, KAMI MENANGKAP AMOS INI, KAMI MAU MENGGELEDAH AMOS”** dan dijawab pak RT **“SILAKAN PAK”** dan dengan disaksikan pak RT Badan Terdakwa kami lakukan pengegeledahan dan barang-barang yang ada ditemukan disekitar Terdakwa juga kami periksa yang mana didekat kaki Terdakwa tersebut ada 1(satu) Buak kotak permen pagoda XYLITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut didalamnya ditemukan 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 4(empat) lembar plastic bening klep merah, sedangkan dibawah pondok dekat tersangka ditangkap ditemukan 1(satu) lenting diduga daun ganja bekas terbakar, sedangkan didekat tersangka juga diamankan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Biru dan kertas piper dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa saksi ARUL bertanya kepda **“ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS “PUNYA SIAPA SABU INI”** dan dijawab Terdakwa **“TIDAK TAU PAK”** dan Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa **“LENTINGAN DAUN GANJA BEKAS TERBAKAR INI MILIK SIAPA”** dan dijawab Terdakwa **“MILIK SAYA PAK”** kemudian selanjutnya rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan akan tetapi tidak ada ditemukan barang-barang yang terlarang dari dalam rumah tersangka dan selanjutnya Terdakwa kami jumpakan dengan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil dan dihadapan pak RT saksi ASRUL bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS”** dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN **“YA, MEMANG BETUL PAK”** dan Saksi Tanya lagi kepada saksi HERMAN **“BENAR INI AMOSNYA”** dan dijawab saksi HERMAN **“IYA PAK”** dan selanjutnya saksi ASRUL bertanya kepada Terdakwa **“BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN”** dan dijawab Terdakwa **“YA PAK”**, dan setelah itu saksi ASRUL berkata sama pak RT **“PAK MAKASIH ATAS KERJA SAMANYA, AMOS DAN BARANG**



BUKTI INI KAMI BAWA” dan dijawab pak RT **“IYA PAK SAMA-SAMA”** dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan Untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG Als AMOS** dengan Nomor: No. LAB,: 2941/NNF/2015, tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. **MELTA TARIGAN, M. Si. An.** Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif (+)Daun Ganj**ayang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : No.128/02.1700.01/2015, **Barang Bukti** berupa Narkotika Jenis daun Ganja Kering tersebut memiliki Berat Kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,6 gram.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) UURINO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut ;

1. **ASRUL;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 20.30 wib pada saat itu Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi yang bernama **sdr. SIHOL MTLR dan sdr. ADRI SURYA RAHMAT** sedang berada diJalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess Pemda Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan.Kerinci Kab.Pelalawan, dan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi tersebut yaitu melakukan penangkapan terhadap saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN**.
- Bahwa setelah saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** kami tangkap dan ditemukan dari 1(satu) paket sabu yang mana Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada saksi**HERMAN M.WING Als WING “INI SABU INI BARANG**



MUKAN?” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS” (Terdakwa)

- Bahwa tindakan Saksi dan rekan-rekan Saksi setelah mengetahui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** tersebut berasal dari Terdakwa yang mana kami menyuruh Saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** untuk menelpon Terdakwa untuk memesan sabu lagi agar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 23.20 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan BTN Lama/ BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Komplek Gereja Kel. Pangklan Kerinci Kota Kec. Pangklan kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap didekat kaki terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak permen pagoda XILITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 4 (empat) lembar plastic bening klep merah, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam biru, kertas piper yang dibungkus dengan plastic bening dan didekat tersangka ditangkap itu juga dibawah pondok ditemukan 1(satu) lenting daun ganja bekas terbakar.
- Bahwa SMS dari Terdakwa kepada Saksi **HERMAN** yaitu *“Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”* dan pada saat itu kami arahkan Saksi **HERMAN.M WING Als HERMAN** untuk membalas SMS dari Terdakwa dengan tulisan *“Tunggu bentar hondanya bocor”*.
- Bahwa untuk menangkap Terdakwa, Saksi mengatakan kepada saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”** dan dijawab saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“YA PAK, SAYA COBA PAK”** dan dengan kami awasi saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** menelpon Terdakwa dengan menggunakan Loutspeker sambil Saksi **HERMAN** mengatakan **“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN”** dan dijawab **sdr.AMOS** **“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“IYA, PRA”**.
- Bahwa setelah Terdakwa kami jumpakan dengan saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** didalam mobil dan dihadapan pak RT Saksi bertanya kepada tersangka **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“MEMANG BETUL KAU TADI**



MENGAMBIL SABU DARI AMOS” dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN “YA, MEMANG BETUL PAK”** dan Saksi Tanya lagi kepada saksi **HERMAN “BENAR INI AMOSNYA”** dan dijawab saksi **HERMAN “IYA PAK”** dan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa **“BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN”** dan dijawab Terdakwa **“YA PAK”**.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi yang bernama saksi **ASRUL dan saksi ADRI SURYA RAHMAT** sedang berada di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess pemda Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan, dan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi tersebut yaitu melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama **HERMAN M.WING Als HERMAN** dan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** tersebut kami menemukan 1(satu) paket dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa setelah saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** kami tangkap dan ditemukan dari 1(satu) paket sabu yang mana Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als WING “INI SABU INI BARANG MUKAN?”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN “IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS”** (Terdakwa)
- Bahwa tindakan Saksi dan rekan-rekan Saksi setelah mengetahui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** tersebut berasal dari Terdakwa yang mana kami menyuruh saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** untuk menelpon Terdakwa untuk memesan sabu lagi agar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.20 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan BTN Lama/ BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Komplek Gereja Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan, dan setelah Terdakwa ditangkap didekat kaki tersangka ditemukan 1(satu) buah kotak permen pagoda XILITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang



dibungkus dengan plastic bening klep merah, 4(empat) lembar plastic bening klep merah, 1(satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam biru , kertas piper yang dibungkus dengan plastic bening dan didekat tersangka ditangkap itu juga dibawah pondok ditemukan 1(satu) lenting daun ganja bekas terbakar.

- Bahwa terdakwa mengatur tempat transaksi yaitu di jalan Istiqomah ujung Kel.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
- Bahwa benar adapun SMS dari terdakwa kepada saksi **HERMAN** yaitu **"Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar"** dan pada saat itu kami arahkan saksi **HERMAN.M WING Als HERMAN** untuk membalas SMS dari Terdakwa dengan tulisan **"Tunggu bentar hondanya bocor"**.
- Bahwa untuk menangkap Terdakwa saksi ASRUL mengatakan kepada saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **"GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS"** dan dijawab saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **"YA PAK, SAYA COBA PAK"** dan dengan kami awasi saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** menelpon Terdakwadengan menggunakan Loutspeker sambil saksi **HERMAN** mengatakan **"PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUARATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN"** dan dijawab Terdakwa **"SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA"** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **"IYA, PRA"**.
- Bahwa setelah Terdakwa kami jumpakan dengan saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** didalam mobil dan dihadapan pak RT kami bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **"MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS"** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **"YA, MEMANG BETUL PAK"** dan kami Tanya lagi kepada saksi **HERMAN** **"BENAR INI AMOSNYA"** dan dijawab saksi **HERMAN** **"IYA PAK"** dan selanjutnya kami bertanya kepada Terdakwa **"BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN"** dan dijawab Terdakwa **"YA PAK"**..
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** adalah saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** sebagaimana pengakuan tersangka pada saat kami Tanya **"INI SABU INI BARANGMUKAN"** dan dijawab saksi **HERMAN** **"IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS"**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut di atas, tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



menyerahkan Narkotika Gol-I dalam bentuk bukan tanaman atau dalam bentuk tanaman atau Mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol- I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT** ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi yang bernama **sdr.ASRUL dan sdr.SIHOL MTLR** sedang berada diJalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess pemda Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, dan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi tersebut yaitu melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama **HERMAN M.WING Als HERMAN** dan dari tersangka tersebut kami menemukan 1(satu) paket dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa setelah saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** kami tangkap dan ditemukan dari 1(satu) paket sabu yang mana Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als WING “INI SABU INI BARANG MUKAN?”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN “IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS” (Terdakwa).**
- Bahwa tindakan Saksi dan rekan-rekan Saksi setelah mengetahui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** tersebut berasal dari Terdakwa yang mana kami menyuruh saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** untuk menelpon Terdakwa untuk memesan sabu lagi agar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.20 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya diJalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Komplek Gereja Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.kerinci Kab.Pelalawan, dan setelah tersangka ditangkap didekat kaki tersangka ditemukan 1(satu) buah kotak permen pagoda XILITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 4(empat) lembar plastic bening klep



merah, 1(satu)unit Handphone merk Nokia warna hitam biru , kertas piper yang dibungkus dengan plastic bening dan didekat tersangka ditangkap itu juga dibawah pondok ditemukan 1(satu) lenting daun ganja bekas terbakar.

- Bahwa SMS dari Terdakwa kepada saksi **HERMAN** yaitu *“Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”* dan pada saat itu kami arahkan saksi **HERMAN.M WING Als HERMAN** untuk membalas SMS dari **Terdakwa** dengan tulisan *“Tunggu bentar hondanya bocor”*.
- Bahwa untuk menangkap terdakwa, saksi **ASRUL** mengatakan kepada saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”** dan dijawab saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“YA PAK, SAYA COBA PAK”** dan dengan kami awasi saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** menelpon **Terdakwadengan** menggunakan Loutspeker sambil saksi **HERMAN** mengatakan **“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN”** dan dijawab **Terdakwa** **“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“IYA, PRA”**..
- Bahwa benar setelah **Terdakwa** kami jumpakan dengan saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** didalam mobil dan dihadapan pak RT kami bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“YA, MEMANG BETUL PAK”** dan kami Tanya lagi kepada saksi **HERMAN** **“BENAR INI AMOSNYA”** dan dijawab saksi **HERMAN** **“IYA PAK”** dan selanjutnya kami bertanya kepada **Terdakwa** **“BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN”** dan dijawab **Terdakwa** **“YA PAK”**.
- 4. Saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN Bin MATIUS WING**;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Terdakwa** dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess Pemda Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkan Kerinci Kab.Pelalawan, dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota polisi yang berpakaian preman dan sebabnya Saksi ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu dikarenakan Saksi ada membawa diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Saksi menjatuhkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat Saksi ditangkap.
 - Bahwa saksi ada datang kewarung Tedakwa untuk minum tuak



- Bahwa saksi ada memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap di jalan Datuk Maharaja Lela Putra pada saat itu ditemukan sabu dari Saksi sebanyak 1(satu) Paket yang mana pada saat itu sabu tersebut Saksi jelaskan kepada anggota polisi Saksi mendapatkannya dari Terdakwa, dan setelah di Polres Pelalawan yang mana Saksi diinterogasi lagi oleh anggota polisi tersebut, pada saat itu masuk SMS dari Terdakwa dengan tulisan **“Keretanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar”** dan dengan diarahkan polisi Saksi menjawab SMS Terdakwa **“Tunggu bntr hondanya bocor”** dan setelah itu Saksi diminta oleh anggota polisi untuk menelpon Terdakwa untuk memesan sabu lagi, dan di depan anggota polisi tersebut Saksi menelpon Terdakwa sambil Saksi katakan **“PRA,HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS LAGI”** dan dijawab Terdakwa **“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”** dan Saksi jawab **“YA, PRA**
- Bahwa Saksi mengambil sabu kepada Terdakwa dan mengantarkan sabu tersebut kepada **sdr.IPIT** yang mana Saksi tidak ada memperoleh keuntungan, hanya Saksi dijanjikan oleh Terdakwa nanti setelah kau antar sabu kepada **sdr.IPIT** kita makai sabu .
- Bahwa saksi Saksi mengambil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Jalan BTN Lama/BTN Lago Permai Kel.Pangkalan kerinci Kota Kec. Pangkalan.kerinci Kab.Pelalawan.
- Bahwa setelah Saksi menerima sabu dari Terdakwa yang mana di depan Terdakwa Saksi meminjam sepeda motor **sdr.IPAR** untuk mengantar sabu kepada **sdr.IPIT**, adapun sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 3065 CD warna hitam dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah **sdr.IPAR**
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di rumahnya yang mana antara Saksi dengan Terdakwa dijumpakan oleh anggota polisi tersebut, yang mana pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Saksi **“MEMANG BETUL KAU TADI NGAMBIL SABU DARI AMOS”** dan Saksi jawab **“YA, MEMANG BETUL”** dan dikatakan lagi kepada Saksi **“BENAR INI AMOSNYA”** dan Saksi jawab **“IYA PAK”** dan selanjutnya anggota polisi bertanya kepada **sdr.AMOS** **“BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN”** dan dijawab Terdakwa **‘ADA PAK’** dan anggota polisi bertanya lagi kepada AMOS **“BENAR INI SABUNYA YANG TADI KAU KASIH SAMA HERMAN”** dan dijawab Terdakwa **“YA PAK**



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan *terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.30 wib di pondok kayu samping rumah terdakwa di jalan BTN Lama / BTN Lago Permai Rt 003 RW 010 Kel. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa ada menjual shabu kepada saksi Herman Wing yang sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan diatas tanah 1 (satu) buah kotak permen warna Biru dan setelah pak RT datang kotak permen warna Biru itu dibuka dan ditemukan 1 (Satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah dan dibawah pondok ditemukan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ini berupa:

- 1 (satu) buah kotak Pagoda XYLITOL warna Biru muda;
- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 4 (empat) lembar plastic bening klep merah;
- 30 (tigapuluh) lembar kertas paper berwarna Putih yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- 1 (satu) linting ganja bekas terbakar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) paket serbuk warna Putih jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Sky warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam BM 3065 CD;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan dipersidangan, Majelis memperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi yang bernama **sdr.ASRUL dan sdr.SIHOL MTLR** sedang berada di Jalan Datuk Maharaja Lela Putra depan Mess pemda Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan kerinci Kab.Pelalawan, dan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi tersebut yaitu melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama **HERMAN M.WING Als HERMAN** dan dari tersangka tersebut kami menemukan 1(satu) paket dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- Bahwa benar setelah saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** kami tangkap dan ditemukan dari 1(satu) paket sabu yang mana Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als WING** “INI SABU INI BARANG MUKAN?” dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** “IYA PAK, SAYA AMBIL DARI AMOS” (Terdakwa).
- Bahwa benartindakan Saksi dan rekan-rekan Saksi setelah mengetahui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** tersebut berasal dari Terdakwa yang mana kami menyuruh saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** untuk menelpon Terdakwa untuk memesan sabu lagi agar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.20 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan BTN Lama/BTN Lago Permai RT 003 RW 010 Komplek Gereja Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.kerinci Kab.Pelalawan, dan setelah tersangka ditangkap didekat kaki tersangka ditemukan 1(satu) buah kotak permen pagoda XILITOL warna biru muda dan setelah dibuka kotak permen tersebut ditemukan didalamnya 1(satu) paket besar dan 4(empat) paket kecil serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 4(empat) lembar plastic bening klep merah, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam biru, kertas piper yang dibungkus dengan plastic bening dan didekat tersangka ditangkap itu juga dibawah pondok ditemukan 1(satu) lenteng daun ganja bekas terbakar.
- Bahwa benar SMS dari Terdakwa kepada saksi **HERMAN** yaitu “*Keretanyanya mau dibawa pulang man ar jen dipanggil istri ipar*” dan pada saat itu kami arahkan



saksi **HERMAN.M WING Als HERMAN** untuk membalas SMS dari **Terdakwa** dengan tulisan *“Tunggu bentar hondanya bocor”*.

- Bahwa benar untuk menangkap terdakwa, saksi **ASRUL** mengatakan kepada saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS”** dan dijawab saksi **HERMAN M. WING Als HERMAN** **“YA PAK, SAYA COBA PAK”** dan dengan kami awasi saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** menelpon Terdakwadengan menggunakan Loutspeker sambil saksi **HERMAN** mengatakan **“PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN”** dan dijawab Terdakwa **“SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“IYA, PRA”**..
- Bahwa benar setelah Terdakwa kami jumpakan dengan saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** didalam mobil dan dihadapan pak RT kami bertanya kepada saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS”** dan dijawab saksi **HERMAN M.WING Als HERMAN** **“YA, MEMANG BETUL PAK”** dan kami Tanya lagi kepada saksi **HERMAN** **“BENAR INI AMOSNYA”** dan dijawab saksi **HERMAN** **“IYA PAK”** dan selanjutnya kami bertanya kepada Terdakwa **“BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN”** dan dijawab Terdakwa **“YA PAK”**.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan



pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu;

1. “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Recht person*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk person*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG ALS AMOS** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, Terdakwa secara sadar



maenyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa ROYMEN ADIANTO MARPAUNG ALS AMOS dalam kedudukannya sebagai manusia atu subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga pada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelije* yang menurut *Hoge Reed* dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal 209). Selanjutnya ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu prengetahuan, dan teknologi (vide pasal 7) dan dilarang untuk pelayana kesehatan (Vide pasal 8) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI SURYA RAHMAT serta keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa benar untuk menangkap terdakwa, saksi ASRUL mengatakan kepada saksi HERMAN M. WING Als



HERMAN “GINI AJA KAU TELPON DIA LAGI, BILANG SAMA DIA MASIH ADA KAWAN YANG PESAN PAKET DUA RATUS” dan dijawab saksi HERMAN M. WING Als HERMAN “YA PAK, SAYA COBA PAK” dan dengan kami awasi saksi HERMAN M.WING Als HERMAN menelpon Terdakwadengan menggunakan Loutspeker sambil saksi HERMAN mengatakan “PRA, BAN HONDANYA BARU SIAP DITEMPEL, SEKALIAN PRA PAKET DUA RATUS LAGI ADA KAWAN YANG PESAN” dan dijawab Terdakwa “SEKALIAN DENGAN UANG YANG TADI YA” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “IYA, PRA”..

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kami jumpakan dengan saksi HERMAN M.WING Als HERMAN didalam mobil dan dihadapan pak RT kami bertanya kepada saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “MEMANG BETUL KAU TADI MENGAMBIL SABU DARI AMOS” dan dijawab saksi HERMAN M.WING Als HERMAN “YA, MEMANG BETUL PAK” dan kami Tanya lagi kepada saksi HERMAN “BENAR INI AMOSNYA” dan dijawab saksi HERMAN “IYA PAK” dan selanjutnya kami bertanya kepada Terdakwa “BENAR KAU TADI ADA NGASIH SABU SAMA HERMAN” dan dijawab Terdakwa “YA PAK”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika yang disita dari saksi Herman M Wing dengan No. Lab. 2943/NNF/2015, tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat terpenuhi dan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk pidana denda dimana berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh para Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh para Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROYMEN ADIANTO MARPAUNG ALS AMOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Pagoda XYLITOL warna Biru muda;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 4 (empat) lembar plastic bening klep merah;
 - 30 (tigapuluh) lembar kertas paper berwarna Putih yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) linting ganja bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) paket serbuk warna Putih jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Sky warna Merah;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam BM 3065 CD;

Dipergunakan dalam perkara Herman M Wing als Herman Bin Matius Wing;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkarasebesarRp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 09 Juli 2015, oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN. DM, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AYU AMELIA, SH**

ACHMAD HANANTO, SH., M.HUM

2. **MENI WARLIA, SH., MH**

PANITERA PENGANTI,

SYUFWAN. DM, SH